



BUPATI POSO

**KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0235 /2025**

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN HONORARIUM TENAGA PENDIDIK
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Poso Nomor 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Honorarium Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 15);
 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

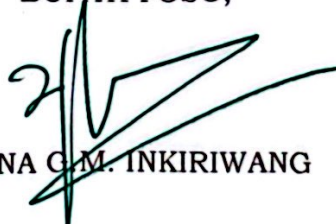
6. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penerima dan Besaran Honorarium Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibayarkan terhitung mulai Januari 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 7 Januari 2025

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Dirjend PAUD, Dikdas, Dikmen Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Ketua DPRD Kabupaten Poso
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso, dan
6. Kepala Badan Pengembangan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kab. Poso.